



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAIFUL EFENDI ALIAS SIPOL BIN NIRI**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **44 Tahun/14 Januari 1980**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Ragang Barat Rt.002 / Rw.006 Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kab. Jember**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/03/III/2024/Reskrim tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HADI SUDIBYO ALIAS WISNU BIN HERMANTO**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **30 Tahun/30 Juni 1994**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Dawuhan Rt.010 / Rw.003 Desa Suco Lor**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/04/III/2024/Reskrim tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI dan Terdakwa II HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”** melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu)**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan kepada **Terdakwa II HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-86/JEMBER/05/2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI bersama-sama dengan terdakwa HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan terdakwa A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI (dalam berkas perkara tersendiri) pada tanggal 20 September 2023 sekitar jam 15.08 Wib atau pada tahun 2023 bertempat di Dusun Panggung Pinang Rt.035 Rw.008 Desa Plerean Kec Sumberjambe Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Barawal saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI (dalam berkas perkara tersendiri) menyewa 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 – HC , saksi meminjam HP saksi AHMAD MUAMMIL untuk menelfon terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL dan mengajak bertemu di SPBU Sukowono sekitar pukul 19.00 Wib, sesampainya di SPBU Sukowono dan bertemu dengan terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL untuk menggadaikan 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 – HC kepada terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL dengan memperlihatkan bukti sewa atau nota rental, setelah itu terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL bilang kepada saksi A.FIRDAUS

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHBUBY bin HASAN BASRI “ oh iya gampang sudah BOB, nanti ada ini orang timur yang mau ngambil gadai mobil kamu, apa kata saya sudah, patenang “ setelah itu saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI di antarkan oleh terdakwa 1. SAIFUL EFENDI als.SIPOL ke rumah terdakwa 2. HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO, kemudian terdakwa 1.SAIFUL EFENDI als.SIPOL bilang kepada terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO “ selanjutnya ini apa kata kamu soalnya yang dekat sama SLAMET (korban) kamu “ bahkan saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI juga memberitahu kepada terdakwa HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO kalau 1 unit mobil Toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 – HC adalah milik rental, setelah setuju saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI berangkat ke rumah SLAMET HARIYADI (korban) diantarkan oleh terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL menunggu di rumah terdakwa HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO, selama perjalanan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO bilang kepada saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI “ sampai di rumah SLAMET jangan bicara soal uang biar saya yang bicara ke SLAMET “, kata terdakwa HADI SUDIBYO ALIAS WISNU BIN HERMANTO.

- Bahwa mereka terdakwa 1.SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI bersama-sama dengan terdakwa 2. HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan terdakwa A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI (dalam berkas perkara tersendiri) menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi perjanjian yang saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI tandatangani di atas materai, saksi menerima uang dari SLAMET HARIYADI (korban) sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah bunganya dan untuk pengembaliannya tetap harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI menyetujui hal tersebut, untuk jangka waktunya saksi menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI bersama dengan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan SLAMET HARIYADI (korban) menjemput terdakwa 1.SAIFUL EFENDI als.SIPOL di rumah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO untuk mengambil uang di Alfamart Sukowono Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI menerima dari SLAMET HARIYADI (korban) setelah SLAMET HARIYADI (korban) mengambil uang dari ATM di Alfamart, kemudian karena ATM SLAMET HARIYADI (korban) limit akhirnya di transfer ke terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang mengambil uang di ATM adalah terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO setelah itu diserahkan kepada saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI kemudian yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) keesokan harinya saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI ke rumah SLAMET HARIYADI (korban) dan mengambil sisa uang transaksi gadai di Alfamart Sumberjambe.

- Bahwa yang meyakinkan SLAMET HARIYADI (korban) adalah terdakwa 2. HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO karena terdakwa 2. HADI SUDIBYO ALIAS WISNU bin HERMANTO adalah teman lama SLAMET HARIYADI (korban) dan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO bilang kepada saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI kalau ia sudah kenal dekat dan orang kepercayaannya dari SLAMET HARIYADI (korban).

- Bahwa uang dari hasil gadai 1 unit mobil Toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 - HC dipergunakan untuk membayar hutang saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1.SAIFUL EFENDI als. SIPOI mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO mendapat keuntungan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa korban SLAMET HARIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SAIFUL EFENDI alias SIPOI bin NIRI bersama-sama dengan terdakwa HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI (dalam berkas perkara tersendiri) pada tanggal 20 September 2023 sekitar jam 15.08 Wib atau pada tahun 2023 bertempat di Dusun Panggung Pinang Rt.035 Rw.008 Desa Plerean Kec Sumberjambe Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan mereka terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Barawal saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI (dalam berkas perkara tersendiri) menyewa 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 – HC , saksi meminjam HP saksi AHMAD MUAMMIL untuk menelfon terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL dan mengajak bertemu di SPBU Sukowono sekitar pukul 19.00 Wib, sesampainya di SPBU Sukowono dan bertemu dengan terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL untuk menggadaikan 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 – HC kepada terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL dengan memperlihatkan bukti sewa atau nota rental, setelah itu terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL bilang kepada saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI “ oh iya gampang sudah BOB, nanti ada ini orang timur yang mau ngambil gadai mobil kamu, apa kata saya sudah, patenang “ setelah itu saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI di antarkan oleh terdakwa 1. SAIFUL EFENDI als.SIPOL ke rumah terdakwa 2. HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO, kemudian terdakwa 1.SAIFUL EFENDI als.SIPOL bilang kepada terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO “ selanjutnya ini apa kata kamu soalnya yang deket sama SLAMET (korban) kamu “ bahkan saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI juga memberitahu kepada terdakwa HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO kalau 1 unit mobil Toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 – HC adalah milik rental, setelah setuju saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI berangkat ke rumah SLAMET HARIYADI (korban) diantarkan oleh terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan terdakwa SAIFUL EFENDI als.SIPOL menunggu di rumah terdakwa HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO, selama perjalanan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang kepada saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI “ sampai di rumah SLAMET jangan bicara soal uang biar saya yang bicara ke SLAMET “, kata terdakwa HADI SUDIBYO ALIAS WISNU BIN HERMANTO.

- Bahwa mereka terdakwa 1.SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI bersama-sama dengan terdakwa 2. HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan terdakwa A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI (dalam berkas perkara tersendiri) menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi perjanjian yang saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI tandatangani di atas materai, saksi menerima uang dari SLAMET HARIYADI (korban) sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah bunganya dan untuk pengembaliannya tetap harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI menyetujui hal tersebut, untuk jangka waktunya saksi menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI bersama dengan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO dan SLAMET HARIYADI (korban) menjemput terdakwa 1.SAIFUL EFENDI als.SIPOL di rumah terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO untuk mengambil uang di Alfamart Sukowono Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI menerima dari SLAMET HARIYADI (korban) setelah SLAMET HARIYADI (korban) mengambil uang dari ATM di Alfamart, kemudian karena ATM SLAMET HARIYADI (korban) limit akhirnya di transfer ke terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang mengambil uang di ATM adalah terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO setelah itu diserahkan kepada saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI kemudian yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) keesokan harinya saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI ke rumah SLAMET HARIYADI (korban) dan mengambil sisa uang transaksi gadai di Alfamart Sumberjambe.

- Bahwa yang meyakinkan SLAMET HARIYADI (korban) adalah terdakwa 2. HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO karena terdakwa 2. HADI SUDIBYO ALIAS WISNU bin HERMANTO adalah teman lama SLAMET HARIYADI (korban) dan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU bin HERMANTO bilang kepada saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI kalau ia sudah kenal dekat dan orang kepercayaannya dari SLAMET HARIYADI (korban).

- Bahwa uang dari hasil gadai 1 unit mobil Toyota Calya warna merah nopol : P – 1783 - HC dipergunakan untuk membayar hutang saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bin HASAN BASRI sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1.SAIFUL EFENDI als. SIPOL mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2.HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO mendapat keuntungan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa korban SLAMET HARIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD MUAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY mengajak saksi sekitar 4 bulan yang lalu ke Jember untuk menyewa 1 unit mobil toyota calya nopol: P-1783-HC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut mau di gadaikan yang saksi tau Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY mengajak saksi untuk bertemu temannya di SPBU Sukowono;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar sepintas percakapan antara Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY dengan SIPOL (Terdakwa I), bahwa Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY mau menggadaikan 1 unit mobil toyota calya nopol : P- 1783 – HC tetapi melalui temannya yang bernama SIPOL (Terdakwa I):
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuannya apa pada saat itu saksi berada di teras rumah yang berada di Ds.Sumberdanti dan yang masuk dalam rumah tersebut adalah Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY dan SIPOL (Terdakwa I) bertemu dengan teman Terdakwa I yang Bernama WISNU. setelah itu sepintas saksi mendengar percakapan SIPOL (Terdakwa I), WISNU

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II), Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bahwa akan menggadaikan 1 unit mobil toyota calya nopol :P- 1783 – HC milik rental tersebut ke teman WISNU (Terdakwa II) yang berada di Ds.Plerean Kec.Sumberjambe kemudian WISNU (Terdakwa II) menyetujui lalu yang berangkat ke Ds.Plerean adalah WISNU (Terdakwa II) dan Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY;

- Bahwa saksi tidak menerima uang atau komisi dari Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. A. FIRDAUS MAHBUBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menyewa 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P- 1783 – HC, kemudian Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY langsung menelpon Sdr.SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk bertemu di SPBU Sukowono pukul 19.00 wib sesampainya di SPBU Sukowono dan bertemu dengan SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk menggadaikan 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol: P- 1783 – HC ke SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) dengan memperlihatkan bukti sewa atau nota rental. setelah itu SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) mengatakan kepada Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY bahwa hal tersebut gampang dan ada orang timur yang ingin mengambil gadai mobil ke Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY. Setelah itu Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY di antarkan oleh SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) ke rumah WISNU (Terdakwa II). kemudian SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) bilang kepada WISNU (Terdakwa II) selanjutnya ini apa terserah Terdakwa II karena yang dekat dengan SLAMET;

- Bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY juga memberitahu kepada WISNU (Terdakwa II) jika 1 unit mobil toyota calya warna merah nopol : P - 1783 - HC adalah milik rental setelah itu Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY berangkat ke rumah SLAMET bersama dengan WISNU (Terdakwa II) dan SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) menunggu di rumah WISNU (Terdakwa II). selama perjalanan WISNU (Terdakwa II) bilang kepada Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY sampai di rumah SLAMET jangan bicara soal uang biar Terdakwa II yang bicara ke SLAMET;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi perjanjian yang Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY tandatangani di atas materai Terdakwa menerima uang dari SLAMET HARIYADI sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk yang Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) adalah bunganya dan untuk pengembaliannya tetap harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menyutujuinya . untuk jangka waktunya Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan .untuk yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY terima dari SLAMET setelah mengambil uang dari ATM di alfamart , kemudian karena ATM SLAMET limit akhirnya di transfer ke WISNU (Terdakwa II) sejumlah Rp. 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang mengambil uang di ATM adalah WISNU (Terdakwa II) setelah itu diserahkan ke Terdakwa. kemudian yang Rp. 7.000,000,- (tujuh juta rupiah) keesokan harinya Terdakwa ke rumah SLAMET dan mengambil uang tersebut di ALFAMART Sumberjambe;
 - Bahwa yang meyakinkan adalah saudara WISNU (Terdakwa II) karena WISNU (Terdakwa II) adalah teman lama SLAMET HARIYADI dan WISNU (Terdakwa II) bilang kepada Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY kalau WISNU (Terdakwa II) sudah kenal dekat dan orang kepercayaan SLAMET HARIYADI;
 - Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) , untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9,500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) meminta komisi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY hanya memberi SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan sehari - hari Terdakwa;
 - Bahwa tidak memberi komisi atau uang kepada teman Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY yang bernama MUAMMIL. kalau WISNU (Terdakwa II) awalnya meminta komisi kepada Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY tetapi Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY arahkan ke SLAMET HARIYADI karena biar sama sama ringan akhirnya WISNU meminta kepada SLAMET;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY menelfon Terdakwa I bahwa akan menggadaikan mobil 1 unit mobil toyota calya warna merah nopol : P – 1783 – HC , dan mengajak Terdakwa I untuk bertemu di SPBU Sukowono dengan 3 orang temannya yang Terdakwa I tidak kenal sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa Terdakwa sudah percaya kepada Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY bahkan sebelumnya juga pernah menggadaikan mobil rental kepada orang lain melalui Terdakwa I sebagai makelar;
- Bahwa Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencarikan orang yang mau mengambil gadai 1 unit mobil toyota calya warna merah nopol : P – 1783 – HC , dan Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I yang bernama WISNU (Terdakwa II) dan WISNU (Terdakwa II) menyetujui serta menyuruh membawa Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY ke rumah WISNU (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa I menerima uang atau komisi dari hasil gadai 1 unit mobil toyota calya warna merah nopol : P – 1783 – HC dari Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat di Alfamart Sukowono yang di saksikan oleh WISNU (Terdakwa II) dan 3 (tiga) orang teman Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui mobil yang digadaikan oleh Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY adalah mobil rental

Terdakwa II : **HADI SUDIBYO als. WISNU bin HERMANTO**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sudah lama Terdakwa II mengenal Sdr.SLAMET HARIYADI bahkan berteman baik tetapi jika dengan Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY Terdakwa II tidak kenal hanya pada saat itu SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) mengantarkan Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk menggadaikan 1 unit mobil merek toyota Calya warna Merah dengan Nopol P-1783 – HC;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah bertanya terkait BPKB 1 unit mobil toyota calya nopol: P-1783 – HC tersebut tetapi menurut Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY itu adalah mobil angsuran tetapi Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY tidak menunjukkan bukti angsuran tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pada saat itu SLAMET HARIYADI bertanya terkait kelengkapan surat- surat (BPKB dan STNK) 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 - HC tersebut lalu A.FIRDAUS MAHBUBY diakui miliknya dan STNK atas nama saudara dari A. FIRDAUS MAHBUBY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II lupa harinya tetapi pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib. Terdakwa II dihubungi oleh SAIFUL EFENDI als .SIPOL (Terdakwa I) bahwa ada mobil yang mau di gadaikan barangkali ada teman yang mau ambil gadai seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II mengatakan ada yaitu orang plerean dan setelah itu Terdakwa II langsung menelfon SLAMET HARIYADI dan bilang kalo ada mobil yang mau di gadaikan seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan oleh SLAMET HARIYADI disuruh bawa ke rumah asal mobilnya jelas;
- Bahwa keesokan harinya saudara SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) dan Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY datang ke rumah Terdakwa II sekitar tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 dengan mengendarai 1 unit mobil merek toyota Calya warna Merah dengan Nopol : P- 1783 – HC tersebut . dan mobil tersebut di akui oleh milik Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY sempat saksi tanya dan tetap di akui milik saudara Saksi A.FIRDAUS MAHBUB Y. Setelah itu Terdakwa II berangkat ke rumah SLAMET HARIYADI bersama Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY dan SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) menunggu di rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah SLAMET HARIYADI. terjadilah transaksi gadai antara Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY dan SLAMET HARIYADI dan Terdakwa II menyuruh Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY langsung yang bicara ke SLAMET HARIYADI. sempat Terdakwa II dengar kalo ada Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)“ dan di setuju oleh SLAMET HARIYADI. setelah itu di dikeluarkanlah lembar kwitansi dan di tulis oleh Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY sendiri bertanda tangan di atas materai . dengan harga Rp 30.000.000,- . (Tiga puluh juta rupiah) dan malam itu juga Terdakwa II bersama dengan SAIFUL EFENDI als. SIPOL A.FIRDAUS MAHBUBY (Terdakwa I) , dan SLAMET HARIYADI mengambil uang cash di atm Alfamart SUKOWONO. Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di ambil cash oleh SLAMET HARIYADI sendiri , dan Rp.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000,- di transfer ke Terdakwa II untuk di ambil cash juga . dan sisanya saudara Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY sendiri yang ngambil uangnya ke rumah SLAMET HARIYADI . setelah itu Terdakwa II dapat kabar dari SLAMET HARIYADI kalau mobil tersebut adalah mobil rental dan ada bukti nota penyewaan mobil tersebut . setelah itu Terdakwa II tidak tahu lagi terkait 1 unit mobil merek tovota Calya warna Merah dengan Nopol P- 1783 – HC;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib. Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY akan menggadaikan mobil seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II mengatakan ada yaitu orang plerean dan setelah itu Terdakwa II langsung menelfon SLAMET HARIYADI untuk menggadaikan mobil seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan disetujui oleh SLAMET HARIYADI;
- Bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY sudah memberitahu kepada Terdakwa I jika 1 unit mobil toyota calya warna merah nopol : P - 1783 - HC adalah milik rental namun proses gadai tetap berjalan;
- Bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menyewa 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P- 1783 – HC, kemudian Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY langsung menelpon Sdr.SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk bertemu di SPBU Sukowono pukul 19.00 wib sesampainya di SPBU Sukowono dan bertemu dengan SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk menggadaikan 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol: P- 1783 – HC ke SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) dengan memperlihatkan bukti sewa atau nota rental. setelah itu SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) mengatakan kepada Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY bahwa hal tersebut gampang dan ada orang timur yang ingin mengambil gadai mobil ke Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY. Setelah itu Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY di antarkan oleh SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) ke rumah WISNU (Terdakwa II) untuk dikenalkan kepada SLAMET selanjutnya proses gadai berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 20 September 2023 SAIFUL EFENDI als. SIPOI (Terdakwa I) dan Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY datang ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 unit mobil merek toyota Calya warna Merah dengan Nopol : P- 1783 – HC tersebut . dan mobil tersebut di akui oleh milik Saksi A.FIRDAUS. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY berangkat ke rumah SLAMET HARIYADI dan 3 (Tiga) teman Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menunggu di rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah SLAMET HARIYADI. terjadilah transaksi gadai antara Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY dan SLAMET HARIYADI dan disepakati gadai sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), setelah itu di keluarkanlah lembar kwitansi dan di tulis oleh Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY sendiri bertanda tangan di atas materai . dengan harga Rp 30.000,000,- . (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa malam itu juga Terdakwa II bersama dengan SAIFUL EFENDI als. SIPOI A.FIRDAUS MAHBUBY (Terdakwa I) , dan SLAMET HARIYADI mengambil uang cash di atm Alfamart SUKOWONO. Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di ambil cash oleh SLAMET HARIYADI sendiri , dan Rp. 10.000.000,- di transfer ke Terdakwa II untuk di ambil cash juga . dan sisanya saudara Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY sendiri yang ngambil uangnya ke rumah SLAMET HARIYADI;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) , untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9,500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan SAIFUL EFENDI als. SIPOI (Terdakwa I) meminta komisi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY hanya memberi SAIFUL EFENDI als. SIPOI (Terdakwa I) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa tidak memberi komisi atau uang kepada teman Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY yang bernama MUAMMIL. kalau WISNU (Terdakwa II) awalnya meminta komisi kepada Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY tetapi Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY arahkan ke SLAMET HARIYADI karena biar sama sama ringan akhinya WISNU meminta kepada SLAMET;
- Bahwa pernah bertanya terkait BPKB 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 – HC tersebut tetapi menurut Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY itu adalah mobil angsuran tetapi Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY tidak menunjukan bukti angsuran tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI** dan Terdakwa II **HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa I **SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI** dan Terdakwa II **HADI SUDIBYO alias WISNU bin HERMANTO** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif dengan ditandai dengan kata “atau”, sehingga apabila sub unsur pada unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib. Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY akan menggadaikan mobil seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II mengatakan ada yaitu orang plerean dan setelah itu Terdakwa II langsung menelfon SLAMET HARIYADI untuk menggadaikan mobil seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kemudian disepakati gadai dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan disetujui oleh SLAMET HARIYADI;

Menimbang, bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY sudah memberitahu kepada Terdakwa I jika 1 unit mobil toyota calya warna merah nopol : P - 1783 - HC adalah milik rental namun proses gadai tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menyewa 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P- 1783 – HC, kemudian Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY langsung menelfon Sdr.SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk bertemu di SPBU Sukowono pukul 19.00 wib sesampainya di SPBU Sukowono dan bertemu dengan SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk menggadaikan 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol: P- 1783 – HC ke SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) dengan memperlihatkan bukti sewa atau nota rental;

Menimbang, bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) , untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9,500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) meminta komisi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY hanya memberi SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan sehari - hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernah ditanyakan terkait BPKB 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 – HC tersebut tetapi menurut Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY itu adalah mobil angsuran tetapi Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY tidak menunjukan bukti angsuran tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa sendiri bahwa Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY menyewa 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P- 1783 – HC, kemudian Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY langsung menelpon Sdr.SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk bertemu di SPBU Sukowono pukul 19.00 wib sesampainya di SPBU Sukowono dan bertemu dengan SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) untuk menggadaikan 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol: P- 1783 – HC ke SAIFUL EFENDI als. SIPOL (Terdakwa I) dengan memperlihatkan bukti sewa atau nota rental. setelah itu SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) mengatakan kepada Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY bahwa hal tersebut gampang dan ada orang timur yang ingin mengambil gadai mobil ke Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY. Setelah itu Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY di antarkan oleh SAIFUL EFENDI als.SIPOL (Terdakwa I) ke rumah WISNU (Terdakwa II) untuk dikenalkan kepada SLAMET selanjutnya proses gadai berjalan;

Menimbang, bahwa pernah ditanyakan terkait BPKB 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 – HC tersebut tetapi menurut Saksi A.FIRDAUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHBUBY itu adalah mobil angsuran tetapi Saksi A.FIRDAUS MAHBUBY tidak menunjukkan bukti angsuran tersebut namun proses gadai yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi A. FIRDAUS MAHBUBY tetap berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka dengan demikian pertimbangan perihal status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I SAIFUL EFENDI alias SIPOL bin NIRI sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Saiful Efendi Alias Sipol Bin Niri** dan Terdakwa II **Hadi Sudibyo Alias Wisnu Bin Hermanto** telah terbukti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan penggelapan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Saiful Efendi Alias Sipol Bin Niri** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan Terdakwa II **Hadi Sudibyo Alias Wisnu Bin Hermanto** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Jmr